



**PERAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN  
DANA KAMPUNG KWEEL, DISTRIK ELIKOBEL, KABUPATEN  
MERAUKE**

WA ODE SITTI MARDIANA<sup>1</sup>, DAVID LAIYAN<sup>2</sup>, ROYBERTUS OSSOR<sup>3</sup>

*<sup>1,2,3</sup> Universitas Musamus, Jl. Kamizaun, Merauke 99611, Indonesia*

**ABSTRACT**

This study discusses the role of the Village Government in managing village funds in Kweel Village, Elikobel District, Merauke Regency, based on Permendagri Number 20 of 2018. The method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the management and use of Kweel village funds are in accordance with and follow Permendagri Number 20 of 2018 and in accordance with the regulations, but there are still weaknesses in financial administration and low community participation. These are factors that hinder the Kweel village government in carrying out the development of Kweel village. lack of affirmation to the community and weak community participation so that the achievement of village goals is not optimal. To overcome these obstacles, active community involvement is needed in development planning so that it is in accordance with local needs so that the targets of development are in accordance with the wishes of the community.

**Keywords: Village Government, Village Funds, Management**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Kampung dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Kweel, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana kampung Kweel sudah sesuai dan mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan sesuai dengan peraturan, namun masih ditemukan kelemahan dalam administrasi keuangan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor yang menjadi penghambat pemerintah kampung Kweel dalam menjalankan pembangunan. Kurang adanya penegasan terhadap masyarakat dan lemahnya partisipasi masyarakat sehingga capaian tujuan kampung belum maksimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan lokal sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.

**Kata Kunci: Pemerintah Kampung, Dana Kampung, Pengelolaan**

### 1. Pengantar

Di Indonesia, istilah “desa” memiliki sebutan berbeda di tiap daerah, seperti di Papua yang menyebutnya sebagai “kampung”. Kampung merupakan komunitas kecil berupa kelompok hidup kehidupan kecil di daerah tetap. Kampung di Indonesia punya pola kampung cluster padat dan stabil semua musim, terutama kampung dengan sistem pengolahan tanah yang mapan. Hal ini membuat Kampung sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan (Dilahur, 2016).

Dalam peraturan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya disahkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat kampung dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi kampung untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kampung, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Salah satu Distrik di Kabupaten Merauke adalah Distrik Elikobel. Distrik Elikobel telah melaksanakan program pemerintah di semua Kampung yang termasuk dalam wilayah Distrik Elikobel, salah satunya Kampung Kweel. Kampung Kweel sendiri merupakan permukiman Suku Marind Yei-Nan yang telah menjalankan program pembangunan Rumah Layak Huni. Rumah yang bersih dan memenuhi standar rumah sehat adalah yang dapat berpenghuni. Dalam peraturan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya disahkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat kampung dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi kampung untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kampung, sehingga permasalahan seperti kesenjangan

antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Selain itu terdapat juga Undang-undang kampung No. 6 Tahun 2014 tentang Kampung, pada Pasal 1 Ayat 10 memberikan batasan tentang keuangan kampung. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban milik kampung.

Dengan kehadiran Undang-Undang Kampung nomor 6 tahun 2014, dana pemerintah akan lebih banyak mengalir ke tingkat kampung. Namun kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan bertanggungjawab agar masyarakat kampung dapat merasakan dampak dari kebijakan tersebut secara tepat sasaran. Dana yang diperoleh kampung memberikan harapan bagi pembangunan dan kemajuan kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Namun di sisi lain harus dibarengi dengan aturan teknis pengelolaan keuangan tingkat kampung yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.

Hal ini tentu menjadi harapan warga Kampung Kweel, dimana dana kampung dapat dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal. Namun, pengelolaan dana kampung masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya transparansi, dan rendahnya kompetensi aparatur. Dalam kurun 2020–2022, Kampung Kweel menerima total Rp 3,9 miliar dana kampung, namun realisasi kegiatan belum optimal. Oleh karena

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. **Kajian Literatur/Kerangka Teori**

### A. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah desa memiliki otonomi asli untuk mengatur urusan masyarakatnya sesuai kondisi sosial dan budaya. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD, dengan kewenangan yang mencakup hak asal usul, kewenangan lokal, serta tugas dari pemerintah pusat dan daerah. Pada tingkat daerah, pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dengan dibantu oleh para kader desa, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan desa.

Defenisi lain dari pemerintah desa yaitu *self community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan pemahaman bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa.

### B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Aziiz (2019:340) Tanggung jawab dan akuntabilitas memiliki sinergi bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib melaporkan atau menjelaskan kegiatan atau program yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan. Mekanisme pelaporan sebagai bentuk

akuntabilitas dapat disajikan, salah satunya melalui media resmi milik pemerintah. Agar pelaporan keuangan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan memiliki struktur yang sama, salah satu upaya yang dikembangkan oleh pengawas keuangan dan kementerian yang terkait adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya tanggung jawab sebagai gerakan moral pejabat pemerintah dengan memanfaatkan aplikasi keuangan desa untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait serta memanfaatkan media elektronik resmi untuk menginformasikan secara luas.

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang berwujud laporan anggaran. Dalam hal ini akuntabilitas berarti kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara transparan kepada publik. Ini mencakup akuntabilitas keuangan, manfaat, dan procedural.

a. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawabann mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangundangan yang berlaku mencangkup penerimaan, penyimpangan, pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas manfaat

Efektivitas pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil kegiatan pemerintah dalam hal ini semua aparat pemerintah dipandang

berkemampuan melakukan pencapaian tujuan dan tidak hanya patuh terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur.

c. Akuntabilitas prosedural

Merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan ADD yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang berwujud laporan anggaran. Laporan anggaran yang disusun oleh pemerintah desa diantaranya berupa laporan kas umum, laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban desa, surat pertanggungjawaban.

Laporan anggaran seperti APBDes dan laporan pertanggungjawaban menjadi alat untuk menunjukkan integritas dan transparansi pengelolaan dana desa.

C. Dana Desa

Dana Desa adalah dana dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa meliputi dana desa, pajak, retribusi daerah, bantuan, hibah, dan pendapatan asli desa. Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan

sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Adapun pendapatan desa menurut pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah:

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang disebut dana desa
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
- d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan keuangan pemerintah menurut (Maryanti, 2013) antara lain sebagai berikut:

- a. Transparansi

Transparansi atau prinsip keterbukaan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

c. Value ForMoney Prinsip *value for money* yang menerapkan proses penganggaran secara ekonomis, efisien dan efektif.

Anggaran desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan, anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan. APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

D. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan merupakan serangkaian pekerjaan atau usaha oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini pengelolaan dana desa dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Prosesnya meliputi:

1. Perencanaan: Penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa.
2. Pelaksanaan: Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

3. Pertanggungjawaban: Laporan keuangan dan kegiatan disampaikan ke Bupati/Wali Kota, serta diinformasikan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Merauke, kebijakan dana kampung diatur dalam Perbup Merauke No. 16 Tahun 2011, dengan alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya, termasuk dana tambahan dari otonomi khusus.

### **3. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Tujuannya untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Kampung dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Kweel, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kampung Kweel, pada 22 Februari 2024, melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif bahwa *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti," (Sugiyono, 2012:54). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan jumlah 20 orang yang terdiri dari aparat kampung dan tokoh masyarakat yang dianggap memahami permasalahan

penelitian.

#### D. Jenis dan Sumber Data

- Data Primer: Diperoleh langsung dari wawancara dengan informan.
- Data Sekunder: Dokumen, buku, jurnal, dan peraturan terkait dana kampung

#### E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi langsung di lapangan.
2. Wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi mendalam.
3. Dokumentasi berupa arsip, foto, dan referensi tertulis lainnya.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengorganisasi data, mengelompokkan informasi, menyusun pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian dilakukan di Kampung Kweel, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, yang merupakan wilayah permukiman Suku Marind Yei-Nan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana peran pemerintah kampung dalam pengelolaan dana kampung dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses tersebut.

#### **4.1. Perencanaan**

Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini proses perencanaan dana kampung di Kampung Kweel dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-Kampung) yang

disusun setiap tahun. Hal ini di temukan pada wawancara dengan informan FM (51) sebagai berikut:

Dalam tahapan perencanaan APBKampung kami dari pemerintah kampung melakukan musyawarah kampung untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan kemudian kami mengonfrmasikan APBKampung kepada masyarakat melalui baliho, karena nanti kemudian menjadi dasar dalam pemuatan RPKKampung melalui muskam. Setelah itu berdasarkan RPKKampung lalu kami membuat APBKampung berdasarkan RPKKampung. Karena Muskam, untuk menggali aspirasi dari warga, disana ada orang-orang dari posyandu, PKK, dan yang lain tokoh masyarakat kampung. Lalu musrenbang mencocokkan setiap usulan mereka untuk dibuat sekala prioritasnya, karena tidak semua dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Setelah itu terbentuk RABKampung, lalu Bamuskam dan aparat Kampung membuat APBKampung.

Hal yang sama di temukan pada wawancara dengan informan YPE (50) sebagai berikut:

Tahapan APBKampung yang pertama dilakukan musyawarah kampung untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat kampung, kemudian menjadi dasar dalam pemuatan RPKKampung melalui muskam. Setelah itu berdasarkan RPKKampung dibuatlah APBKampung berdasarkan RPKKampung tadi. Lalu saya memberikan arahan untuk melakukan muskam di setiap RT, kemudian dari setiap RT dipilih-pilih untuk kemudian dibawa ke muskam. Dan dalam pembangunan kampung disesuaikan dengan hasil mu syawarah bersama, sehingga musrenbang di kampung ini belum ada yang pernah menimbulkan masalah di masyarakat. Karena pembangunan juga sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam hal pembangunan kampung juga masyarakat ikut terlibat bersama-sama.

Pemerintah kampung mengadakan musyawarah kampung untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan. Dari pernyataan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana kampung yang telah disajikan di Kampung di Kampung Kweel Distrik Elikobel Kabupaten Merauke telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana Perencanaan pengelolaan keuangan kampung dan Pengeluaran Pemerintah Kampung

dalam Tahun yang telah dianggarkan untuk APBKampung dan juga rancangan APBKampung yang telah disusun berdasarkan peraturan kampung terkait APBKampung menggunakan RPKKampung setiap tahunnya dan di bentuk dalam musyawarah kampung serta disesuaikan dengan aspirasi Masyarakat.

#### **4.2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan salah satu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Dalam tahap pelaksanaan, program-program yang dirancang telah dijalankan oleh Pemerintah Kampung Kweel, termasuk pembangunan rumah layak huni, sarana air bersih, jalan usaha tani, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan bantuan alat usaha. Dalam pelaksanaannya akuntabilitas penyaluran dan penggunaan anggaran keuangan dilakukan secara transparan. Hal ini ditemukan pada wawancara dengan informan FM (51) sebagai berikut:

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Kampung Kweel dilakukan menggunakan RAPKampung dan dilakukan melalui rekening kas kampung, sehingga sinkron antara penarikan di bank, dapat bisa keluar dari bank, contohnya anggaran belanja 10 juta, kita mau tarik 20 juta, jadi otomatis dapat ditarik.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang ditemukan pada wawancara dengan informan YPE (50) sebagai berikut:

Semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan berdasarkan prosedur, ada bukti yang sah yang memang harus ada, sehingga tidak terjadi kecurangan dana, karena itu uang negara jadi harus adakelengkapan administrasinya. Transaksi penerimaan dan pengeluaran ada bukti-buktinya, seperti transaksi pencairan dana untuk PKK harus ada SPP, RAB dan Proposal kegiatannya sehingga dapat dipertanggungjawaban dan juga sekarang untuk biaya administrasi saja tidak ada lagi, jadi sekarang sudah tidak boleh lagi ada biaya administrasi, karena dalam pengurusan apapun semuanya gratis.

Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas, dapat diketahui bahwa transaksi keuangan di Kampung Kweel menggunakan sistem rekening kas kampung, dimana semua pengeluaran dan penerimaan menggunakan buku rekening kas kampung dan dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terdapat laporan pertanggungjawaban namun dalam pelaksanaannya sistem pemerintahan di Kampung Kweel belum efektif. Hal ini diungkapkan informan RM 37 :

Biar sudah diinformasikan akan dibahas dalam musrembang terkait keuangan dan pertanggungjawaban keuangan tapi masih banyak masyarakat yang tidak hadir. Padahal Bendahara kampung mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kampung serta melakukan tutup buku setia akhir bulan. Jadi partisipasi mereka sangat kurang.

Dalam pelaksanaannya masyarakat kampung Kweel harus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah kampung dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### **4.3. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan suatu tanggung gugat atau akuntabilitas dari sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan,

menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Pertanggungjawaban dana kampung menjadi bagian krusial yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah kampung kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten. Untuk Kampung Kweel berdasarkan hasil wawancara menunjukkan pertanggungjawaban yang belum maksimal.

Hal ini ditemukan pada wawancara dengan informan FM (51) sebagai berikut:

Pada pelaporan dilakukan melalui distrik pada pertengahan tahun, sedangkan untuk laporan akhir tahun kami sampaikan pada akhir tahun. Yang membuat laporan itu Bendahara Kampung, berdasarkan LPJ dari pelaksana kegiatan. Laporan realisasi APBKampung disampaikan kepada bupati melalui distrik. Karena laporan semester pertama untuk laporan realisasi APBKampung semesteran tadi disampaikan juli, untuk yang akhir tahun disampaikan januari. Namun secara administrasi pertanggungjawabannya kami dari pemerintah kampung belum paham untuk membuatnya. Jadi biasanya pendamping kampung yang membuatnya dan sebagian anggaran dipotong oleh pendamping kampung tanpa sepengetahuan kami.

Belum maksimalnya pelaporan pertanggungjawaban dari pemerintah kampung ini didukung juga dengan pernyataan informan YPE (50) yang mengungkapkan bahwa:

Kalau laporan pertanggungjawabannya dilaporkan ke Bupati setelah selesai tahun anggaran dan sebelumnya laporan pertanggungjawaban sebelum diserahkan ke bupati di sampaikan dulu ke bamuskam untuk ditetapkan menjadi perkam serta ada tiga realisasi APBKampung, laporan kekayaan kampung dan program pemerintah yang masuk ke kampung. Namun masih banyak hal yang menjadi kekurangan kami, seperti pengelolaan Administrasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) belum maksimal, dikarenakan tidak ada pendamping kabupaten ataupun petugas dari Distrik yang memberikan arahan yang berupa Sosialisasi di kampung ini tentang mekanisme jalannya Administrasinya, sehingga kami sejauh ini juga belum tau bagaimana jalannya pengelolaan Administrasinya. Karena selama ini pembedaan Administrasinya adalah pendamping kampung

Berdasarkan pengakuan kedua informan diatas dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan kampung Kweel masih belum berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Banyak aparatur kampung, termasuk bendahara dan sekretaris, belum sepenuhnya memahami tata cara penyusunan laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan realisasi APBKampung maupun dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Kelemahan ini diperparah dengan tidak adanya pelatihan teknis secara berkala dari dinas terkait. Informasi keuangan juga belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah kampung. secara administrasi pertanggungjawabannya pemerintah kampung belum paham untuk membuatnya. Jadi biasanya pendamping kampung yang membuatnya dan sebagian anggaran dipotong oleh pendamping kampung tanpa sepengetahuan pemerintah kampung Kweel. Hal ini adalah salah satu faktor penghambat kurang adanya jalan administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah kampung oleh karena itu harus ada pemerintah pusat melakukan bimbingan dan arahan agar dapat mengatasinya dan dapat berjalan dengan baik.

#### **4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor Pendukung:

1. Adanya regulasi yang jelas seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Ketersediaan dana kampung yang bersumber dari APBN dan APBD yang cukup besar.

3. Semangat dari sebagian besar aparat kampung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kampung.

Faktor Penghambat:

1. Partisipasi masyarakat masih rendah – Masyarakat cenderung pasif dalam musyawarah kampung, hanya segelintir tokoh yang aktif memberikan masukan.
2. Kapasitas SDM aparat kampung rendah – Banyak aparat belum memahami pengelolaan administrasi dan keuangan secara teknis.
3. Keterlambatan pencairan dana – Dana kampung sering terlambat masuk ke rekening kampung akibat proses birokrasi di tingkat kabupaten dan bank.
4. Minimnya pengawasan eksternal dan internal – Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) belum optimal dalam melakukan fungsi kontrol dan evaluasi.
5. Kurangnya sosialisasi dan transparansi keuangan – Masyarakat tidak mendapatkan akses informasi tentang penggunaan dana secara rinci.

Temuan Khusus

1. Realisasi kegiatan masih dominan di bidang pembangunan fisik, sementara bidang pemberdayaan masyarakat belum mendapat porsi yang maksimal.
2. Beberapa kegiatan pembangunan tidak sesuai spesifikasi karena tidak diawasi secara ketat oleh tim pelaksana dan aparat kampung.
3. Proses evaluasi terhadap penggunaan dana belum berjalan sistematis dan cenderung dilakukan hanya saat ada permintaan dari pihak luar.
4. Analisis Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Jika dikaji berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Perencanaan: Sudah mengacu pada prosedur, tetapi belum sepenuhnya partisipatif.

Pelaksanaan: Dilaksanakan sesuai dengan program kerja, namun

kurang dari sisi efisiensi dan efektivitas karena keterbatasan SDM.

Pertanggungjawaban: Belum maksimal karena masih ditemukan dokumen pelaporan yang tidak lengkap dan keterlambatan dalam penyampaian laporan ke dinas terkait.

## **5. Kesimpulan Dan Saran**

Pengelolaan dana kampung di Kampung Kweel telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun belum sepenuhnya optimal karena lemahnya pelaksanaan administrasi dan partisipasi masyarakat. sehingga pemerintah kampung perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan keuangan desa serta perlu membangun mekanisme yang mendorong keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan dan sistem pertanggungjawaban harus diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Aparat Pemerintah Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung supaya semua perangkat mempunyai pemahaman yang sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Kampung pada khususnya dan keuangan kampung pada umumnya.

Pemerintah Kampung harus mencari solusi dan menyelesaikan masalah rendahnya sinkronisasi Pengelolaan keuangan tingkat Kampung Kweel belum menyelenggarakan Administrasi Keuangan Kampung dengan Baik dan Benar antara perencanaan di tingkat kampung. Pemerintah Kampung juga harus mencari solusi dalam memanfaatkan jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang masih terbatas. Serta pemerintah kampung harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan Alokasi Dana Kampung

(ADK) pada masyarakat.

## 6. Referensi

- [1] Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.
- [2] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- [3] Maryanti, E. S. (2013). *Pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah*.
- [4] Nugroho, H. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 119–124. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1150>
- [5] Pemerintah Kabupaten Merauke. (2011). *Peraturan Bupati Merauke Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kampung*. Merauke: Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
- [6] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- [7] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- [8] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.